

	PEMINJAMAN BERKAS REKAM MEDIS			Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	:	27/SOP/VIII/2023
		Nomopr Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023
		Halaman	:	1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Tata cara peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan tertentu yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, agar terjaga kerahasiaan isi dokumen tersebut dan aman
2. Tujuan	Agar tertib administrasi pelaksanaan peminjaman rekam medis sesuai dengan ketentuan
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Mutu Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis
5. Prosedur	<p>Dokumen rekam medis adalah milik klinik Balkesmas Wilayah Ambarawa, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya. Untuk melindungi kerahasiaan tersebut, maka dibuat ketentuan sebagai berikut :</p> <p>A. Peminjaman Untuk Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi pasien / instansi yang akan mengurus asuransi, maka diharuskan mengajukan surat permohonan serta mengisi surat pernyataan membuka diagnosa atau surat kuasa yang ditujukan kepada Kepala Balkesmas Wilayah Ambarawa .2. Kepala Balkesmas Wilayah Ambarawa memberikan disposisi kepada Petugas Rekam Medis untuk ditindak lanjuti.3. Petugas rekam medis kemudian meminjam berkas rekam medis yang dimaksud di ruang penyimpanan dengan sebelumnya mengisi buku pinjam rekam medis4. Petugas Rekam Medis melengkapi isian formulir sesuai permintaan.5. Petugas rekam medis membawa formulir dan berkas rekam medis untuk diteliti dan dimintakan tanda tangan dokter yang bersangkutan, kemudian mengirimkan formulir isian kepada yang bersangkutan6. Setelah selesai dipergunakan dokumen rekam medis dikembalikan <p>B. Peminjaman untuk penelitian</p>

	<ol style="list-style-type: none">1. Peminjaman berkas rekam medis untuk penelitian harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balkesmas Wilayah Ambarawa dan kemudian memberikan disposisi kepada Petugas rekam medis untuk ditindak lanjuti.2. Petugas rekam medis kemudian mengambil berkas rekam medis yang dimaksud dengan sebelumnya mengisi buku pinjam3. Peminjam untuk penelitian hanya boleh dilakukan di ruang rekam medis. <p>C. Peminjaman untuk pelayanan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peminjaman untuk pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan IGD tidak perlu menggunakan surat permohonan / surat kuasa2. Peminjaman untuk keperluan melengkapi rekam medis harus tertulis di buku pinjam (No. RM, Nama Pasien, Tgl dan Jam Pinjam, Nama dan Tanda tangan Peminjam)
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	Unit Rekam Medis Poliklinik